

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

JAMINAN PRODUK HALAL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

b. bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;

c. bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya;

d. bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA**

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 33 2014

ABOUT

HALAL PRODUCT CERTIFICATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

**PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA,**

Considering: a. that the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 mandates that the state guarantees the independence of each resident to embrace their religion and to worship according to the religion and belief;

b. that to ensure each faiths to worship and practice her faith, the state is obliged to provide protection and assurance of halal products consumed and used by the people;

c. that the products circulating in society is not all guaranteed halal;

d. that regulation of halal products at this time does not guarantee legal certainty and the need to be regulated in a legislation;

e. that based on the considerations set forth in paragraphs a, b, c, and d is necessary to establish the Law of Halal Product Guarantee;

Given: Article 20, Article 21, Section 28H (1), Article 28J, and Article 29 paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;

With agreement between

**HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA**

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
3. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
5. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
7. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
8. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
9. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan

and

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DECIDE:

Assign: LAW ON HALAL PRODUCT CERTIFICATION.

PART I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Act referred to as:

1. The products are goods and / or services related to food, beverage, medicine, cosmetics, chemical products, biological products, products of genetic engineering, as well as the use of used goods, used, or used by the community.
2. Halal products are products that have been declared lawful in accordance with Islamic law.
3. The process of Halal Products, hereinafter called PPH is a series of activities to ensure the halal products include the provision of materials, processing, storage, packaging, distribution, sales, and product presentation.
4. Materials are the elements used to create or produce a product.
5. Halal Product Guarantee hereinafter abbreviated JPH is legal certainty for a product that is proven halal certificate.
6. Security Agency Halal Products hereinafter abbreviated BPJPH is a body established by the Government for the JPH.
7. The Indonesian Ulema Council, hereinafter called MUI is consensus of the scholars container, zuama, and Muslim scholars.
8. Audit Institutions Halal hereinafter abbreviated as LPH is an institution which conducts inspection and / or testing of halal products.
9. Auditor Halal is a person who has the ability to

Produk.

carry out the examination of halal products.

10.Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

10.Sertifikat halal Halal is the recognition of a product issued by a written kosher BPJPH based fatwa issued by MUI.

11.Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.

11.Label halal Halal is a sign of a product.

12.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.

12.Pelaku Enterprises is an individual or business entity is a legal entity or non-legal entity conducting business activities in Indonesia.

13.Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.

13.Penyelia Halal is the person responsible for PPH.

14.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

14.Setiap person is an individual or legal entity.

15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

15.Menteri is a minister who held government affairs in the field of religion.

Pasal 2

Article 2

Penyelenggaraan JPH berasaskan:

JPH organizing principles of:

a. perlindungan;

a. protection;

b. keadilan;

b. justice;

c. kepastian hukum;

c. legal certainty;

d. akuntabilitas dan transparansi;

d. accountability and transparency;

e. efektivitas dan efisiensi; dan

e. effectiveness and efficiency; and

f. profesionalitas.

f. professionalism.

Pasal 3

Article 3

Penyelenggaraan JPH bertujuan:

Implementation JPH aims:

a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan

a. provide comfort, security, safety, and certainty of availability of Halal products for people to consume and use a product; and

b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

b. increase the added value for the business communities to produce and sell products Halal.

Pasal 4

Article 4

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Products that enter, circulate, and traded in the territory of Indonesia shall be certified kosher.

BAB II

PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.

(2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

(3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(4) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.

(5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedua

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan

CHAPTER II

THE INSURERS HALAL PRODUCTS

Part One

General

Article 5

(1) The Government is responsible for organizing the JPH.

(2) The JPH referred to in paragraph (1) shall be implemented by the Minister.

(3) To carry out the implementation of JPH as referred to in paragraph (2), formed BPJPH are under and is responsible to the Minister.

(4) If necessary, BPJPH can form a representative in the area.

(5) The duties, functions, and organizational structure BPJPH stipulated in Presidential Decree.

Part Two

Halal Products Security Agency

Article 6

In the implementation of the JPH, BPJPH authorities:

- a. formulate and establish policies JPH;
- b. establish norms, standards, procedures, and criteria JPH;
- c. issue and revoke the Halal Certificate and Halal Label on the product;
- d. Halal certificate on registration of foreign products;
- e. socialization, education, and publications Halal Products;
- f. accreditation of the LPH;
- g. Halal Auditor registration;
- h. to supervise the JPH;
- i. conduct training Halal Auditor; and
- j. cooperation with domestic and foreign institutions

luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

in the field of organizing JPH.

Pasal 7

Article 7

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan:

In exercising the authority referred to in Article 6, BPJPH cooperate with:

- a. kementerian dan/atau lembaga terkait;
- b. LPH; dan
- c. MUI.

- a. ministries and / or institutions;
- b. LPH; and
- c. MUI.

Pasal 8

Article 8

Kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait.

BPJPH cooperation with the ministries and / or institutions referred to in Article 7 letter a is performed in accordance with the duties and functions of ministries and / or institutions.

Pasal 9

Article 9

Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk.

BPJPH cooperation with LPH as referred to in Article 7 letter b done for inspection and / or testing of products.

Pasal 10

Article 10

(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk:

(1) The cooperation BPJPH with MUI as referred to in Article 7 letter c is done in the form of:

- a. sertifikasi Auditor Halal;
- b. penetapan kehalalan Produk; dan
- c. akreditasi LPH.

- a. Auditor certified Halal;
- b. determination of halal products; and
- c. LPH accreditation.

(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.

(2) Determination of halal products as referred to in paragraph (1) letter b issued in the form of Decisions Determination MUI Halal Products.

Pasal 11

Article 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Further provisions concerning the cooperation referred to in Article 7, Article 8, Article 9, and Article 10 shall be regulated by or under Government Regulation.

Bagian Ketiga

Part Three

Lembaga Pemeriksa Halal

Halal Audit Institutions

Pasal 12

Article 12

(1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH.

(1) The Government and / or the community can establish LPH.

(2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

(2) LPH as referred to in paragraph (1) shall have the same opportunity in helping BPJPH inspection and / or testing of halal products.

Pasal 13

Article 13

(1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan:

(1) To establish LPH as referred to in Article 12, the requirements must be met:

- a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
- b. memiliki akreditasi dari BPJPH;
- c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
- d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

- a. has its own office and equipment;
- b. have accreditation from BPJPH;
- c. have Halal Auditor at least three (3) persons; and
- d. have laboratory or cooperation agreements with other institutions that have laboratories.

(2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.

(2) In the case of LPH referred to in paragraph (1) established by the community, LPH must be submitted by the Islamic religious institutions are legal entities.

Pasal 14

Article 14

(1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH.

(1) Halal Auditor as referred to in Article 13 letter c is appointed and dismissed by the LPH.

(2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

(2) Appointment of Auditor Halal by LPH as referred to in paragraph (1) shall meet the following requirements:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;
- d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;
- e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
- f. memperoleh sertifikat dari MUI.

- a. Indonesian citizens;
- b. Muslim;
- c. least educated bachelor of 1 (one) in the field of food, chemical, biochemical, industrial engineering, biology, or pharmacy;
- d. understand and have insight regarding halal products according to Islamic law;
- e. place the interests of the people above personal and / or group; and
- f. obtain a certificate from MUI.

Pasal 15

Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:

- a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;
- b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;
- c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
- d. meneliti lokasi Produk;
- e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
- f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;
- g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan
- h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

Article 15

Halal auditors referred to in Article 14 on duty:

- a. examine and assess the materials used;
- b. examine and assess the processing of products;
- c. inspect and review the system of slaughter;
- d. researching the location of Products;
- e. researching equipment, production space, and storage;
- f. examine the distribution and presentation of the product;
- g. check halal assurance system business communities; and
- h. reported the results of inspection and / or testing of the LPH.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Article 16

Further provisions concerning LPH Government Regulation.

BAB III

CHAPTER III

BAHAN DAN PROSES PRODUK HALAL

MATERIALS AND PROCESS OF HALAL PRODUCT

Bagian Kesatu

Part One

Bahan

Material

Pasal 17

Article 17

(1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.

(1) The materials used in the PPH consists of raw materials, processed materials, supplementary materials and auxiliary materials.

(2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

(2) The material referred to in paragraph (1) is derived from:

- a. hewan;
- b. tumbuhan;
- c. mikroba; atau
- d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.

- a. animals;
- b. plant;
- c. microbes; or

(3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana

(3) The material of animal origin referred to in

dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.

paragraph (2) letter a is basically kosher, unless prohibited by law.

Pasal 18

Article 18

(1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:

(1) The materials of animal origin are prohibited as referred to in Article 17 paragraph (3) includes:

- a. bangkai;
- b. darah;
- c. babi; dan/atau
- d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

- a. carcass;
- b. blood;
- c. swine; and / or
- d. slaughtered animals are not in accordance with law.

(2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

(2) The materials of animal origin are prohibited other than those referred to in paragraph (1) shall be determined by the Minister by MUI.

Pasal 19

Article 19

(1) Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.

(1) Animals are used as mandatory products slaughtered in accordance with law and meet the rules of animal welfare and veterinary public health.

(2) Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Guidance slaughter as referred to in paragraph (1) shall be implemented in accordance with the provisions of the legislation.

Pasal 20

Article 20

(1) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.

(1) material derived from plants as referred to in Article 17 paragraph (2) b is basically kosher, except that intoxicating and / or health hazard to people who eat them.

(2) Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.

(2) material derived from microbial and material produced through chemical processes, biological process, or the process of genetic engineering as referred to in Article 17 paragraph (2) letters c and d are forbidden if the process of growth and / or making mixed, contained, and / or contaminated with prohibited materials.

(3) Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

(3) Substances prohibited as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall be determined by the Minister by MUI.

Bagian Kedua

Proses Produk Halal

Pasal 21

(1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.

(2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
- b. bebas dari najis; dan
- c. bebas dari Bahan tidak halal.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

(1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis; atau
- b. denda administratif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IV

PELAKU USAHA

Pasal 23

Pelaku Usaha berhak memperoleh:

- a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
- b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan

Part Two

The process of Halal Products

Article 21

(1) Location, places, and tools required PPH separated by location, place, and means of slaughtering, processing, storage, packaging, distribution, sales, and product presentation is not kosher.

(2) The location, place, and means of PPH as referred to in paragraph (1) shall:

- a. maintained cleanliness and hygiene;
- b. free of unclean; and
- c. free from material not kosher.

(3) Further provisions concerning the location, place, and means of PPH as referred to in paragraph (1) Government Regulation.

Article 22

(1) Business communities are not separate location, place, and means of PPH as referred to in Article 21 paragraph (1) and (2) subject to administrative sanctions in the form of:

- a. written warning; or
- b. administrative fines.

(2) Further provisions on the procedure for the imposition of administrative sanctions stipulated in the Regulation of the Minister.

CHAPTER IV

BUSINESS BUSINESS

Article 23

Business communities are entitled to:

- a. information, education, and socialization of JPH system;
- b. coaching in producing Halal products; and

c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

c. services to obtain Halal Certification fast, efficient, affordable, and non-discriminatory.

Pasal 24

Article 24

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:

Business communities Halal Certificate shall apply:

a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;

a. provide correct information, clear, and honest;

b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;

b. separate location, place and means of slaughtering, processing, storage, packaging, distribution, sales, and presentation between halal and non-halal products;

c. memiliki Penyelia Halal; dan

c. have Halal Supervisor; and

d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

d. report changes in the composition of the material to BPJPH.

Pasal 25

Article 25

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

Business communities have gained the Halal Certificate shall:

a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;

a. Labels include Halal against products have received Halal Certificate;

b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;

b. keep halal products have gained the Halal Certificate;

c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;

c. separate location, place and slaughtering, processing tools, storage, packaging, distribution, sales, and presentation between Halal and kosher products;

d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan

d. update if the validity of the Halal Certificate Halal Certificate expires; and

e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

e. report changes in the composition of the material to BPJPH.

Pasal 26

Article 26

(1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.

(1) Business communities that produce products from materials derived from materials that are forbidden as referred to in Article 18 and Article 20 are excluded from applying for Halal Certificate.

(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada

(2) business communities as referred to in paragraph (1) shall include information on the product is not

Produk.

kosher.

Pasal 27

Article 27

(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:

(1) Business communities that do not perform the obligations referred to in Article 25, subject to administrative sanctions in the form of:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif; atau
- c. pencabutan Sertifikat Halal.

- a. written warning;
- b. administrative fines; or
- c. Halal Certificate revocation.

(2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

(2) Business Actors perform the obligations referred to in Article 26 ayat (2) subject to administrative sanctions in the form of:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis; atau
- c. denda administratif.

- a. verbal warning;
- b. written warning; or
- c. administrative fines.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

(3) Further provisions on the procedure for the imposition of administrative sanctions stipulated in the Regulation of the Minister.

Pasal 28

Article 28

(1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas:

(1) Halal Supervisor referred to in Article 24 letter c on duty:

- a. mengawasi PPH di perusahaan;
- b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
- c. mengoordinasikan PPH; dan
- d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan.

- a. The company oversees PPH;
- b. determine the corrective and preventive actions;
- c. coordinate PPH; and
- d. Halal Auditor accompany LPH at the time of examination.

(2) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan:

(2) Halal Supervisor must meet the following requirements:

- a. beragama Islam; dan
- b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.

- a. Muslim; and
- b. lots of insight and understanding the law of halal.

(3) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH.

(3) The supervisor Halal determined by the leadership of the company and reported to BPJPH.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

(4) Further provisions regarding Halal Supervisor stipulated in the Regulation of the Minister.

BAB V	CHAPTER V
TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT HALAL	PROCEDURE FOR OBTAINING A CERTIFICATE OF HALAL
Bagian Kesatu	Part One
Pengajuan Permohonan	Submission of Application
Pasal 29	Article 29
(1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.	(1) Application for Halal Certification filed by Business Actors in writing to BPJPH.
(2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:	(2) Application for the Halal Certificate must be equipped with the following documents:
a. data Pelaku Usaha;	a. Data business communities;
b. nama dan jenis Produk;	b. name and type of product;
c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan	c. a list of products and materials used; and
d. proses pengolahan Produk.	d. Product treatment process.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.	(3) Further provisions on the procedure for filing a request Halal Certificate is set in the Minister.
Bagian Kedua	Part Two
Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal	Determination Halal Audit Institutions
Pasal 30	Article 30
(1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.	(1) BPJPH set LPH for inspection and / or testing of halal products.
(2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.	(2) Determination of LDH as referred to in paragraph (1) shall be conducted within a maximum period of 5 (five) working days from the date the application documents referred to in Article 29 paragraph (2) shall be declared complete.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH diatur dalam Peraturan Menteri.	(3) Further provisions on the procedure for the determination of LDH is set in the Minister.
Bagian Ketiga	Part Three
Pemeriksaan dan Pengujian	Inspection and Testing
Pasal 31	Article 31
(1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal.	(1) The inspection and / or testing of halal products as referred to in Article 30 paragraph (1) shall be conducted by the Auditor Halal.
(2) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di	(2) Examination of the products made at the business

lokasi usaha pada saat proses produksi.

location during the production process.

(3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.

(3) In the case of product inspection as referred to in paragraph (1) there is a halal questionable material, can be tested in the laboratory.

(4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.

(4) In the implementation of the on-site inspection of the business referred to in paragraph (2), business communities are required to provide information to the Auditor Halal.

Pasal 32

Article 32

(1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH.

(1) LPH submit the results of the inspection and / or testing of halal products to BPJPH.

(2) BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.

(2) BPJPH present the results of inspection and / or testing of the MUI halal products to obtain a determination of halal products.

Bagian Keempat

Part Four

Penetapan Kehalalan Produk

Determination of Halal Products

Pasal 33

Article 33

(1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI.

(1) Determination of halal products are carried by the MUI.

(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.

(2) Determination of halal products as referred to in paragraph (1) shall be in session Halal Fatwa.

(3) Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait.

(3) The MUI Halal Fatwa referred to in paragraph (2) involving experts, elements of ministries / agencies, and / or agencies.

(4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH.

(4) Halal Fatwa Assembly referred to in paragraph (3) decide halal products are more than 30 (thirty) working days from the MUI accept the results of the examination and / or testing of products from BPJPH.

(5) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI.

(5) The decision Determination of Halal Products referred to in paragraph (4) shall be signed by the MUI.

(6) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.

(6) The decision Determination of Halal Products referred to in paragraph (5) shall be submitted to BPJPH to be the basis for the issuance of Halal Certificate.

Bagian Kelima

Part Five

Penerbitan Sertifikat Halal	Halal Certificate Issuance
Pasal 34	Article 34
(1) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menetapkan halal pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.	(1) In the case of Halal Fatwa Assembly referred to in Article 33 paragraph (2) sets of halal products are being applied for business communities, BPJPH issuing Halal Certificate.
(2) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan.	(2) In the case of Halal Fatwa Assembly referred to in Article 33 paragraph (2) states The product is not kosher, halal certificate BPJPH restore request to the business communities along with the reasons.
Pasal 35	Article 35
Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI.	Halal certificate referred to in Article 34 paragraph (1) shall be issued by BPJPH later than 7 (seven) working days from the date the decision is received from MUI halal products.
Pasal 36	Article 36
Penerbitan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib dipublikasikan oleh BPJPH.	Halal Certificate Issuance referred to in Article 35 shall be published by BPJPH.
Bagian Keenam	Part Six
Label Halal	Halal Label
Pasal 37	Article 37
BPJPH menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku nasional.	BPJPH set Halal Label forms used nationally.
Pasal 38	Article 38
Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada:	Business communities have gained the Halal Certificate shall state the Halal Label on:
a. kemasan Produk;	a. Product packaging;
b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau	b. certain parts of the product; and / or
c. tempat tertentu pada Produk.	c. certain place on Product.
Pasal 39	Article 39
Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.	Halal labeling as referred to in Article 38 must be easily seen and read and not easily removed, removed and destroyed.
Pasal 40	Article 40
Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam Peraturan Menteri.	Further provisions regarding Halal Label is set in the Minister.

Pasal 41

(1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis; atau
- c. pencabutan Sertifikat Halal.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Article 41

(1) Business communities include Halal Label is not in accordance with the provisions referred to in Article 38 and Article 39 subject to administrative sanctions in the form of:

- a. verbal warning;
- b. written warning; or
- c. Halal Certificate revocation.

(2) The provisions concerning the procedures for the imposition of administrative sanctions stipulated in the Regulation of the Minister.

Bagian Ketujuh

Pembaruan Sertifikat Halal

Pasal 42

(1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.

(2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Part Seven

Halal Certificate Renewal

Article 42

(1) Halal certificate is valid for 4 (four) years since published by BPJPH, unless there is a change in the composition of the material.

(2) Halal Certificate shall be extended by the business communities to apply for the Halal Certificate renewal no later than 3 (three) months before the validity period expires Halal Certificate.

(3) Further provisions on the Halal Certificate renewal is set in the Minister.

Pasal 43

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh Pelaku Usaha.

Article 43

Everyone involved in the implementation process of JPH shall maintain the confidentiality of the formula contained in the information submitted by the business communities.

Bagian Kedelapan

Pembiayaan

Pasal 44

(1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.

(2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi

Part Eight

Financing

Article 44

(1) Halal Certification Fee charged to the business communities who apply for Halal Certificate.

(2) In the case of business communities are small and micro businesses, Halal Certification costs can be facilitated by other parties.

(3) Further provisions on halal certification fee

halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

stipulated in Government Regulation.

Pasal 45

Article 45

(1) BPJPH dalam mengelola keuangan menggunakan pengelolaan keuangan badan layanan umum.

(1) BPJPH in financial management using financial management of public service agencies.

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan BPJPH diatur dalam Peraturan Menteri.

(2) The provisions concerning financial management BPJPH stipulated in the Regulation of the Minister.

BAB VI

CHAPTER VI

KERJA SAMA INTERNASIONAL

INTERNATIONAL COOPERATION

Pasal 46

Article 46

(1) Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang JPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) The Government may establish international cooperation in the field of JPH accordance with the provisions of the legislation.

(2) Kerja sama internasional dalam bidang JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan/atau pengakuan Sertifikat Halal.

(2) International cooperation in the field of JPH referred to in paragraph (1) may form JPH development, conformity assessment, and / or recognition of Halal Certificate.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(3) Further provisions on cooperation JPH as referred to in paragraph (2) shall be regulated by or under Government Regulation.

Pasal 47

Article 47

(1) Produk Halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(1) foreign Halal Products imported into Indonesia applicable provisions as stipulated in this Law.

(2) Produk Halal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat Halalnya sepanjang Sertifikat Halal diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).

(2) Halal products, as referred to in paragraph (1) does not need to petition for halal certificates along Halal Certificate issued by foreign legal institutions that have established cooperation of mutual recognition as referred to in Article 46 paragraph (2).

(3) Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum Produk diedarkan di Indonesia.

(3) Halal certificate referred to in paragraph (2) shall be registered by BPJPH before products are distributed in Indonesia.

(4) Ketentuan mengenai tata cara registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(4) The procedure of registration referred to in paragraph (3) Government Regulation.

Pasal 48

Article 48

(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Business communities do not register as referred to in Article 47 paragraph (3) subject to administrative sanctions in the form of withdrawal of goods from circulation.

(2) The provisions concerning the procedures for the imposition of administrative sanctions stipulated in the Regulation of the Minister.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 49

BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH.

Pasal 50

Pengawasan JPH dilakukan terhadap:

- a. LPH;
- b. masa berlaku Sertifikat Halal;
- c. kehalalan Produk;
- d. pencantuman Label Halal;
- e. pencantuman keterangan tidak halal;
- f. pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- g. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau
- h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Pasal 51

(1) BPJPH dan kementerian dan/atau lembaga terkait yang memiliki kewenangan pengawasan JPH dapat melakukan pengawasan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

(2) Pengawasan JPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CHAPTER VII

SUPERVISION

Article 49

BPJPH to supervise the JPH.

Article 50

JPH surveillance carried out on:

- a. LPH;
- b. Halal certificate validity period;
- c. halal products;
- d. Halal labeling;
- e. inclusion of information was not kosher;
- f. separation location, place and means of slaughtering, processing, storage, packaging, distribution, sales, and presentation between halal and non-halal products;
- g. Halal Supervisor existence; and / or
- h. other activities related to the JPH.

Article 51

(1) BPJPH and ministries and / or institutions who have supervisory authority may conduct surveillance JPH individually or together.

(2) Monitoring JPH with ministries and / or institutions referred to in paragraph (1) shall be implemented in accordance with the provisions of the legislation.

Pasal 52

Article 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Further provisions concerning the supervision of Government Regulation.

BAB VIII

CHAPTER VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

COMMUNITY PARTICIPATION

Pasal 53

Article 53

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.

(1) The public may participate in the administration of JPH.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

(2) Public participation as referred to in paragraph (1) may include:

- a. melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan
- b. mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar.

- a. dissemination of JPH; and
- b. Products and Halal Products oversee outstanding.

(3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.

(3) The role of the community in the form of surveillance products and outstanding Halal Products referred to in paragraph (2) letter b in the form of a complaint or reporting to BPJPH.

Pasal 54

Article 54

BPJPH dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.

BPJPH can pay tribute to the people who participate in the administration of JPH.

Pasal 55

Article 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Menteri.

Further provisions concerning the procedures for public participation and award stipulated in the Regulation of the Minister.

BAB IX

CHAPTER IX

KETENTUAN PIDANA

PENALTY PROVISIONS

Pasal 56

Article 56

Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Business communities do not keep halal products have gained the Halal Certificate referred to in Article 25 letter b shall be punished with imprisonment of 5 (five) years or a fine of up Rp2.000.000.000,00 (two billion rupiah).

Pasal 57

Article 57

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak

Everyone involved in the implementation process JPH formulas that do not maintain the confidentiality of the information contained in the submitted business communities as referred to in Article 43 shall be punished with imprisonment of two (2) years or a fine of up Rp2.000.000.000,00 (two billion

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Sertifikat Halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Sertifikat Halal tersebut berakhir.

Pasal 59`

Sebelum BPJPH dibentuk, pengajuan permohonan atau perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan tata cara memperoleh Sertifikat Halal yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 60

MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi Halal sampai dengan BPJPH dibentuk.

Pasal 61

LPH yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai LPH dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 13 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak BPJPH dibentuk.

Pasal 62

Auditor halal yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai Auditor Halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 63

Penyelia Halal perusahaan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai Penyelia Halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 28 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak

rupiah).

CHAPTER X

TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 58

Halal certificate that has been set by the MUI before this Act applies shall remain valid until the period of the Halal certificate expires.

Article 59`

Before BPJPH formed, filing or renewal of Halal Certification is done in accordance with the procedures for obtaining Halal Certificate valid before this law was enacted.

Article 60

MUI still performing their duties in the field of Halal Certification to BPJPH formed.

Article 61

LPH that existed before this Act applies is recognized as LPH and shall conform with the provisions of Article 13 no later than 2 (two) years since BPJPH formed.

Article 62

Auditor existing lawful before this Act applies is recognized as Halal Auditor and shall conform with the provisions of Article 14 and Article 15 no later than 2 (two) years from the date of this Act is enacted.

Article 63

Supervisor Halal companies that existed before this Act applies is recognized as Halal Supervisor and shall conform with the provisions of Article 28 no later than 2 (two) years from the date of this Act is enacted.

CHAPTER XI

CLOSING

Article 64

BPJPH should be established no later than three (3) years from the date of this Act is enacted.

Article 65

Regulations implementation of this Law shall be established no later than 2 (two) years from the date

Undang-Undang ini diundangkan.

of this Act is enacted.

Pasal 66

Article 66

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai JPH dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

At the time this Act comes into force, all of legislation regulating the JPH otherwise remain valid as long as not contrary to the provisions of this Act.

Pasal 67

Article 67

(1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(1) The obligation certified kosher for outstanding products and trade in Indonesia as referred to in Article 4 shall take effect five (5) years from the date of this Act is enacted.

(2) Sebelum kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku, jenis Produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap.

(2) Before the obligation certified kosher as referred to in paragraph (1) applies, the type of products that are certified kosher adjusted gradually.

(3) Ketentuan mengenai jenis Produk yang bersertifikat halal secara bertahap sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(3) The provisions concerning the types of products that are certified kosher gradually as provided in paragraph (2) Government Regulation.

Pasal 68

Article 68

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

This Act shall take effect on the date of promulgation.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

For public cognizance, ordering the promulgation of this Law shall be published in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Enacted in Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

on October 17, 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Diundangkan di Jakarta

Promulgated in Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

on October 17, 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

MINISTER OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

AMIR SYAMSUDIN